



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.230, 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN. Nomor. Nama.
Rekening. Kas Umum. Negara.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31/PMK.05/2012
TENTANG
NOMOR DAN NAMA REKENING KAS UMUM NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2009 tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2011;
 - b. bahwa guna menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral dalam valuta Rupiah dan valuta asing, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai nomor dan nama Rekening Kas Umum Negara yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2009 tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2011;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NOMOR DAN NAMA REKENING KAS UMUM NEGARA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
2. Bank Sentral adalah bank sentral sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

Pasal 2

Rekening KUN terdiri atas:

- a. Rekening KUN dalam Valuta Rupiah;
- b. Rekening KUN dalam Valuta USD;
- c. Rekening KUN dalam Valuta Yen; dan
- d. Rekening KUN dalam Valuta Euro.

Pasal 3

- (1) Nomor dan Nama Rekening KUN dalam Valuta Rupiah adalah sebagai berikut:
 - a. Nomor Rekening : 502.000000980;
 - b. Nama Rekening : Rekening Kas Umum Negara dalam Rupiah.
- (2) Nomor dan Nama Rekening KUN dalam Valuta USD adalah sebagai berikut:
 - a. Nomor Rekening : 600.502411980;
 - b. Nama Rekening : Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta USD.
- (3) Nomor dan Nama Rekening KUN dalam Valuta Yen adalah sebagai berikut:
 - a. Nomor Rekening : 600.502111980;
 - b. Nama Rekening : Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta Yen.
- (4) Nomor dan Nama Rekening KUN dalam Valuta Euro adalah sebagai berikut:
 - a. Nomor Rekening : 600.502991980;
 - b. Nama Rekening : Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta Euro.

Pasal 4

Nomor dan Nama Rekening KUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada di Bank Sentral.

Pasal 5

- (1) Rekening KUN dalam Rupiah digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan/atau membayar seluruh pengeluaran negara dalam Valuta Rupiah.
- (2) Rekening KUN dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan juga untuk menampung seluruh penerimaan negara dan/atau membayar seluruh pengeluaran negara selain dalam Valuta USD, Valuta Yen, dan Valuta Euro.
- (3) Rekening KUN dalam Valuta USD digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan/atau membayar seluruh pengeluaran negara dalam Valuta USD.
- (4) Rekening KUN dalam Valuta USD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan juga untuk membayar seluruh pengeluaran negara

dalam Valuta Eksotik (*exotic currency*) sesuai dengan ketentuan transaksi pembayaran yang berlaku secara internasional.

- (5) Rekening KUN dalam Valuta Yen digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan/atau membayar seluruh pengeluaran negara dalam Valuta Yen.
- (6) Rekening KUN dalam Valuta Euro digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan/atau membayar seluruh pengeluaran negara dalam Valuta Euro.
- (7) Dalam hal saldo Rekening KUN dalam masing-masing Valuta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak mencukupi untuk membayar pengeluaran negara dalam Valuta berkenaan, pembayaran pengeluaran negara dapat dilakukan dengan mekanisme penggunaan Rekening KUN selain yang diatur pada ayat (1) sampai dengan ayat (6).
- (8) Penggunaan Rekening KUN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan atas persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

Pasal 6

- (1) Dalam hal saldo Rekening KUN dalam Rupiah tidak mencukupi untuk membayar seluruh pengeluaran negara dalam Valuta Rupiah serta dalam valuta selain USD, Valuta Yen, dan Valuta Euro, seluruh pengeluaran negara dimaksud dapat dibebankan pada Rekening KUN dalam Valuta USD, Rekening KUN dalam Valuta Yen, dan/atau Rekening KUN dalam Valuta Euro.
- (2) Dalam hal saldo Rekening KUN dalam Valuta USD tidak mencukupi untuk membayar seluruh pengeluaran negara dalam Valuta USD maupun Valuta Eksotik (*exotic currency*), seluruh pengeluaran negara dimaksud dapat dibebankan pada Rekening KUN dalam Valuta Rupiah, Rekening KUN dalam Valuta Yen, dan/atau Rekening KUN dalam Valuta Euro.
- (3) Dalam hal saldo Rekening KUN dalam Valuta Yen tidak mencukupi untuk membayar seluruh pengeluaran negara dalam Valuta Yen, seluruh pengeluaran negara dimaksud dapat dibebankan pada Rekening KUN dalam Valuta Rupiah, Rekening KUN dalam Valuta USD, dan/atau Rekening KUN dalam Valuta Euro.
- (4) Dalam hal saldo Rekening KUN dalam Valuta Euro tidak mencukupi untuk membayar seluruh pengeluaran negara dalam Valuta Euro, seluruh pengeluaran negara dimaksud dapat dibebankan pada Rekening KUN dalam Valuta Rupiah, Rekening KUN dalam Valuta USD, dan/atau Rekening KUN dalam Valuta Yen.

- (5) Pembayaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan dengan cara:
- a. pemindahbukuan antar Rekening KUN; atau
 - b. pendebitan langsung dari Rekening KUN dengan Valuta yang berbeda.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan atas Rekening KUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2009 tentang Penetapan Nomor Dan Nama Rekening Kas Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2009 tentang Penetapan Nomor Dan Nama Rekening Kas Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2011, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2012
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN